



PANDUAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**



OUTLINE

- Dasar Hukum
- Ketentuan Umum
- Pertanggungjawaban Honorarium
- Pertanggungjawaban Keuangan Atas Pembelian dan Pengadaan Barang/Jasa
- Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
- Pertanggungjawaban Lainnya
- Format Bukti
- Temuan tahun sebelumnya

DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuang Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 tahun 2012 tentang Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;

DASAR HUKUM

- h. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Biaya Materai;
- i. Permenkeu Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Biaya Materai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Materai Tempel, Materai dalam Bentuk lain dan Penentuan Keabsahan Materai, Serta Permeteraian Kemudian;
- j. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- k. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- l. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No.181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- m. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

KETENTUAN UMUM

1. Pertanggungjawaban Keuangan di buat oleh Ketua Pelaksana Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Pertanggungjawaban Keuangan dibuat sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian dan/ pengabdian kepada Masyarakat yang termuat dalam Proposal;
3. Pertanggungjawaban Keuangan dibuat berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai pencairan / termin yang diterima;
4. Pertanggungjawaban Pembelian barang / Jasa mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku
5. Dana Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dari dana APBN diperbolehkan untuk belanja investasi / modal pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan harus dilaporkan ke PPNS untuk dicatat sebagai inventaris negara.
6. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Penelitian/Pengabdian terdiri dari :
 - a. Cover
 - b. Rekapitulasi Penggunaan Dana
 - c. Bukti Pengeluaran yang disusun rapi sesuai urutan daftar Penerimaan
7. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy ke P3M – PPNS.

PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM

1. Daftar penerimaan Honorarium harus mencantumkan nomor dan tanggal SK, Nama Penerima, NPWP, Golongan penerima, satuan (tarif disesuaikan dengan SBU) jumlah honorarium, Potongan Pajak Pasal 21, jumlah Penerimaan, tanda tangan penerima dan terbilang sesuai jumlah sebelum di potong pajak, dan tandatangan mengetahui ketua penelifti/pengabdi. (Lampiran 4)
2. Melampirkan E-Billing PPh. Pasal 21 dan bukti Setor Pajak
3. Melampirkan jadwal kerja apabila digunakan sebagai Biaya Personil
4. Pertanggungjawaban honorarium Narasumber kegiatan secara daring (Online) harus dilengkapi:
 - Surat Undangan dari penyelenggara
 - Capture dari Penyelenggara kegiatan daring, Narasumber dan peserta kegiatan dilengkapi dengan materi Narasumber.
 - Laporan Kegiatan
 - Bukti transfer pembayaran narasumber beserta bukti pembayaran pajaknya.

PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM

Penghitungan PPh. Pasal 21:

1. Penerima Honorarium mempunyai NPWP PPh.

Pasal 21 = Tarif x (50% x Penghasilan Brutto). Wajib melampirkan NPWP

2. Penerima honorarium tidak mempunyai NPWP di kenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang di tetapkan.

PPh. Pasal 21 = (120% x tarif) x (50% x Penghasilan Brutto)

PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM

8.	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN		
8.1	Perekayasa Utama	OJ	Rp60.000
8.2	Perekayasa Madya	OJ	Rp50.000
8.3	Perekayasa Muda	OJ	Rp40.000
8.4	Perekayasa Pertama	OJ	Rp35.000
9.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
9.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp25.000
9.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp420.000
9.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp300.000
9.4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
9.5	Petugas Survei	OR	Rp8.000
9.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000

PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM

11.	HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
11.1	Honorarium Narasumber		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
11.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
11.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
11.4	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000

PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM

3. Tarif untuk wajib pajak Orang Pribadi PPh. Pasal 21 sesuai dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menggunakan tarif Progresif, yang dikalikan dengan Penghasilan Kena pajak Untuk Tarif Progresif PPh. WP Orang Pribadi sebagai mana tabel berikut:

NO	BESAR PENGHASILAN	TARIF
1	s.d Rp. 50.000,000,-	5%
2	Diatas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,-	15%
3	Diatas Rp. 250.000.000,- s.d. Rp. 500.000.000,-	25%
4	Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS PEMBELIAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Dokumen	Pengadaan Barang				
	X<2jt	2jt≤X<5jt	5jt≤X<50jt	50jt≤X<200jt	X≥200jt
Jenis Bukti					
Nota / Struk Pembelian	√	√	√		
Kwitansi bermaterai Rp.10.000,-			√		
Kwitansi PPNS	√	√	√		
NPWP		√	√	√	√
E-Faktur		√	√	√	√
PPn $\{(100/110) \times \text{HB} \times 10\%$		√	√	√	√
PPh 22 (HBx1,5%)		√	√	√	√
Dokumen Pengadaan Penunjukan Langsung				√	
Surat Ijin Usaha / SIUP				√	√
Proses Tender					√

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS PEMBELIAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Dokumen	Pengadaan Jasa				
	X<2jt	2jt≤X<5jt	5jt≤X<50jt	50jt≤X<200jt	X≥200jt
Jenis Bukti					
Nota / Struk Pembelian	√	√	√		
Kwitansi bermaterai Rp.10.000,-			√		
Kwitansi PPNS	√	√	√		
NPWP		√	√	√	√
E-Faktur		√	√	√	√
PPn {(100/110)xHBx10%}		√	√	√	√
PPh 23 (HBx2%)	√	√	√	√	√
Dokumen Pengadaan Penunjukan Langsung				√	
Surat Ijin Usaha / SIUP				√	√
Proses Tender					√

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS PEMBELIAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Tambahan Dokumen Wajib apabila pembelian barang berupa Investasi/ modal pendukung penelitian / pengabdian kepada Masyarakat.

- Foto Barang
- Berita acara serah terima Barang ke PPNS
- Bukti pengisian formulir barang inventaris/modal pada SIMAK BNM

Pertanggungjawaban pembelian konsumsi kegiatan rapat harus di sertai **Undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi.**

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Dokumen	Perjalanan Lokal	Perjalanan Dalam Negeri	Perjalanan Luar Negeri
Surat Tugas	√	√	√
Undangan			√
Bukti Perjalanan Dinas (SPPD)	√	√	√
Bukti Penginapan		√	√
Copy Passport			√
Pengeluaran Biaya Riil		√	√
Rincian Biaya Perjalanan Dinas		√	√
Kwitansi diketahui oleh ketua Peneliti/Pengabdi.	√	√	√
Swafoto / foto	√	√	√

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pertanggungjawaban perjalanan Dinas Narasumber Luar Negeri

- Boarding Pass
- Passport cap imigrasi kedatangan
- Surat tugas dari PPNS
- Laporan kegiatan dilampiri Rundown, CV, Foto kegiatan, Materi.

Tarif Perjalanan dinas sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku



FORMAT

TEMUAN

Barang/Jasa

1. Kwitansi tidak terdapat penyedia/penjual
2. Kwitansi tidak berstempel
3. Nominal tidak sesuai
4. Tidak Tersedia E-Billing PPh. Pasal 21 dan bukti Setor Pajak

Konsumsi

1. Kwitansi tidak terdapat penyedia/penjual
2. Tidak ada Undangan
3. Tidak ada Undangan
4. Tidak ada Notulen
5. Tidak ada Dokumentasi

TEMUAN

Honorarium

1. Tidak Tersedia E-Billing PPh. Pasal 21 dan bukti Setor Pajak
2. Tidak Tersedia Daftar Hadir



TERIMA KASIH

- Awal Oktober Akan ada Pemeriksaan dari Irjen
- Mohon dipastikan laporan yg dikumpulkan sudah sesuai
- Tanggung Jawab ada dimasing-masing Peneliti/Pengabdi